

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sedang dalam upaya untuk melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Pembiayaan belanja negara yang semakin besar akan berpengaruh terhadap kebutuhan dana yang akan semakin meningkat. Terdapat dua sumber dana yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Sumber dana dari luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dari dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang diperoleh negara dapat digunakan untuk membiayai salah satu dari tiga pengeluaran yaitu untuk membiayai investasi total, membiayai pembayaran hutang, menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa yang akan datang (Muslimawati, 2015).

Undang-undang mengenai perpajakan yang membahas tentang kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan telah jelas dan terperinci didalamnya, yaitu berupa sanksi yang akan didapatkan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut. Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data penerimaan negara dari pajak dalam periode 2013 sampai 2015 yang bersumber dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2016) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 negara memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 1,077 Triliyun, Rp 1,147 Triliyun pada tahun 2014 dan Rp 1,489 triliyun pada tahun 2015. Penerimaan perpajakan ini diperoleh dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak Perdagangan Internasional dan Pajak Lainnya.

Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai pembangunan negara maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assesment system* dalam pemungutan pajak.

*Self-Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dan memberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya sebagai pengawas perpajakan (Mardiasmo, 2013). Hal ini memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assesment* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rustiyaningsih (2011) selain reformasi peraturan perundang-undangan, pemerintah juga harus melakukan penyempurnaan dalam hal administrasi perpajakan sehingga memudahkan Wajib Pajak dari segi pelayanan. Prospek reformasi perpajakan akan menjadi sangat penting apabila diikuti dengan semakin berkembangnya ekonomi di suatu negara tersebut. Administrasi perpajakan dapat memainkan peran penting tidak hanya dalam membentuk pembangunan ekonomi tetapi dalam mengembangkan negara yang efektif (Bird, 1993). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu perubahan kearah yang lebih maju di berbagai aspek. Perubahan dalam administrasi perpajakan berupa dilaksanakannya program administrasi perpajakan dengan teknologi terkini, dimana Wajib Pajak membayarkan kewajibannya melalui media *online* seperti *e-SPT*. Reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dengan

merubah struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak, adanya perbaikan pelayanan, adanya *e-system*, serta adanya *account representative* dan *complaint center* (Rahayu dan Ita, 2009).

Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan perilaku patuh Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena sikap patuh terhadap perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan perpajakan oleh Wajib Pajak. Pengetahuan merupakan segala yang diketahui dan diperoleh dari proses belajar atau pengalaman yang dimiliki. Pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang sistem pajak yang berbasis *self-assesment sytem* (Palil dan Mustapha, 2011). Pengetahuan perpajakan yang lebih baik akan menyebabkan kepatuhan pajak yang lebih baik pula oleh Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan dan motivasi dari Wajib Pajak merupakan faktor pendukung lainnya agar Wajib Pajak patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya. Sosialisasi merupakan penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan dari organisasi satu ke organisasi yang lain dalam lingkungan masyarakat. Sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa pembinaan kepada masyarakat dan Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Andreas dan Savitri (2015) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan kemauan membayar kewajiban pajak oleh Wajib Pajak sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak. Oleh sebab itu, sosialisasi perpajakan dapat menjadi salah satu cara untuk dapat menambah dan meningkatkan

pengetahuan Wajib Pajak. Mereka juga berpendapat bahwa sosialisasi merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap Wajib Pajak. Kepedulian ini dianggap mendorong kepatuhan pajak untuk berbagai peraturan pajak. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dapat disarankan untuk otoritas pajak untuk terus memberikan pelatihan dan sosialisasi perpajakan dengan peningkatan kualitas layanan untuk mendorong kepatuhan pajak.

Begitu pula dengan motivasi yang merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah dan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuannya. Direktorat Jenderal Pajak dapat memotivasi Wajib Pajaknya dengan memahami kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan *public good and service* dan membuat mereka merasa penting bagi pelaksanaan pembangunan (Dianawati, 2008).

Kasus penggelapan pajak yang menyedot perhatian publik terjadi pada tahun 2013 yang menimpa tiga perusahaan tambang batu bara yang berada di bawah payung bisnis dari Grup Bakrie pada tahun 2013 silam. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Aruitmin Indonesia. Ketiga perusahaan ini diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Kasus ini merugikan negara senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun pajak 2007 silam.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam undang-undang mengenai PPN (terakhir undang-undang No.42 Tahun 2009) menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai Wajib Pajak PPN dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan motivasi. Pengusaha Kena Pajak dipilih karena kewajiban perpajakannya memiliki frekuensi yang lebih tinggi karena SPT yang digunakan bersifat masa (bulanan) bukan tahunan.

Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai modernisasi sistem administrasi, pengetahuan, sosialisasi perpajakan dan motivasi menunjukkan kesimpulan bahwa keempat variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Peneliti sebelumnya yang meneliti variabel modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan motivasi antara lain yaitu Punarbhawa dan Aryani (2013), Fasmi dan Misra (2014) dan Widiastuti *et.al* (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Punarbhawa dan Aryani (2013) menunjukkan bahwa reformasi administrasi dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang berada di Denpasar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2014) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang berada di Padang. Penelitian mengenai sosialisasi dan motivasi yang

dilakukan oleh Widiastuti *et.al* (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara sosialisasi dan motivasi terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang berada di Malang Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Klaten)”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Punarbhawa dan Aryani (2013), Fasmi dan Misra (2014), dan Widiastuti *et.al* (2015). Perbedaan dengan penelitian Punharbawa dan Aryani (2013) adalah penambahan variabel baru yaitu Reformasi Administrasi dan pengetahuan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian Fasmi dan Misra (2014) adalah wilayah pengamatan penelitian dimana wilayah penelitian sebelumnya adalah kota Padang dan kemudian pada penelitian ini menggunakan wilayah Klaten, sedangkan perbedaan dengan penelitian Punarbhawa dan Aryani (2013) adalah dengan menambahkan variabel penelitian yang baru yaitu pengaruh motivasi dan sosialisasi.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang akan diuji secara empiris ada 4, yaitu reformasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan motivasi. Variabel dependen yang akan diuji secara empiris adalah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Aspek yang diukur dari reformasi administrasi ada 4, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.
3. Sampel yang digunakan adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Klaten.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak?
4. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak.

2. Untuk menguji secara empiris apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak.
4. Untuk menguji secara empiris apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan motivasi terhadap kepatuhan pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

### **2. Aspek Praktis**

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan motivasi.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat memberikan masukan atas tindakan yang dapat diambil untuk dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.
- d. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.